



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PERUBAHAN**

**TAHUN 2023-2026**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(B A P P E D A)  
KOTA SINGKAWANG  
2023**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PERUBAHAN  
TAHUN 2023-2026**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH  
(B A P P E D A)  
KOTA SINGKAWANG  
2023**





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini dapat tersusun dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Bappeda Kota Singkawang sebagai salah satu lembaga teknis daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra sebagai bentuk realisasi perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh *stakeholder* dalam kurun waktu empat tahun.

Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; tujuan pelayanan jangka menengah perangkat daerah; sasaran pelayanan jangka menengah perangkat daerah; serta strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPD; serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 4 (empat) tahun. Melalui Renstra Bappeda Kota Singkawang ini dapat terlihat *Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Rencana Kegiatan* yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Singkawang empat tahun 2023-2026.

Dokumen Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kota Singkawang dan seyogyanya dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai target kinerja dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (RENJA) Bappeda dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian visi Bappeda hingga tahun 2026 yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini,



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

terutama kepada seluruh ASN Bappeda yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh rangkaian penyusunan Renstra Bapeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga Renstra Bapeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholder* tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Singkawang selama tahun 2023-2026. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini di masa yang akan datang sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan di Kota Singkawang.

Singkawang, 8 Mei 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Singkawang,



**Ir. YUSNITA FITRIADI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630525 199303 1 005





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>14</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	14
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	39
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	44
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	47
<b>BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>49</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	49
3.2. Telaahan Renstra PPN/ Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat .....	51
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis .....	54
<b>BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>56</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	56
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	56
<b>BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>59</b>
5.1. Strategi .....	59
5.2. Arah Kebijakan .....	60



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 6	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB 7	INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	84
BAB 8	PENUTUP .....	87
LAMPIRAN.....		89
1.	SK Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Nomor 000.7/30/SET-B Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang tahun 2023;	
2.	SK Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Nomor 000.7/31/SET-B tentang Susunan Anggota Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;	





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Komposisi ASN Bappeda Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023 ...	39
Tabel 2.2	Komposisi Sumber Daya ASN Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	40
Tabel 2.3	Jumlah ASN Bappeda Menurut Pangkat/ Golongan Tahun 2023..	41
Tabel 2.4	Rekapitulasi Inventaris Aset Bappeda Kota Singkawang .....	41
Tabel T-C.23	Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.....	44
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.....	45
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Unsur Penunjang Perencanaan Untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah .....	48
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	50
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	57
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Singkawang 2023-2026 .....	59
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 .....	69
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 .....	82+



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
	Struktur Organisasi Bappeda Tahun 2023 .....	38





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH**

Jalan Pelita Nomor.1 Singkawang, Singkawang Barat, Kalbar 79123  
Telepon : (0562) 635727 e-Mail: bappedakotaskw@gmail.com  
website: bappeda.[www.singkawangkota.go.id](http://www.singkawangkota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 000.7/ 30 /Set-B TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2023  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Singkawang.
  - b. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Kota Singkawang.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Kota Singkawang.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara RI

- Nomor 92 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4119) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
  14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 3, Noreg Peraturan Daerah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3/2020);
  15. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Singkawang.
  16. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/496/SETDA.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Merupakan acuan ukuran

kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang untuk :

- a. Menetapkan rencana kerja tahunan;
- b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja instansi pemerintahan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perubahan BAPPEDA Tahun 2023 - 2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : 12 April 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Singkawang



**Ir. YUSNITA FITRIADI**  
**Pembina Utama Muda**

NIP. 19630525 199303 1 005



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG****Nomor : Tahun 2023****Tanggal : 12 April 2023****Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Tahun 2023****INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Optimalnya capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase indikator kinerja utama daerah sesuai target	$\frac{\text{Realisasi rata-rata Indeks Kinerja Utama}}{\text{Target Rata-rata Indeks Kinerja Utama ( IKU Kota)}} \times 100\%$	100%
2.	Meningkatnya kualitas kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	$\frac{\text{Jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti pada tahun n}}{\text{Jumlah Kelitbangan dalam renja PD pada tahun n}} \times 100\%$	100%
		Persentase Peningkatan Inovasi	$\frac{\text{IGA (nt)-IGA (n0)}}{\text{IGA (n0)}}$	10%

Ditetapkan di Singkawang  
Pada tanggal 12 April 2023  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singka





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Pelita Nomor 1, Singkawang Barat, Singkawang, Kalimantan Barat 79123

Telepon (0562) 635727 e-mail: [bappeda@singkawangkota.go.id](mailto:bappeda@singkawangkota.go.id)

Laman : [www.singkawangkota.go.id](http://www.singkawangkota.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA SINGKAWANG

NOMOR 000.7/ 31 / SET-B

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN  
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam butir a, dipandang perlu untuk membentuk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Singkawang Tahun 2023-2026, yang ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);



2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas perda nomor 3 tahun 2018



tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Keputusan Wali Kota Nomor 061/496/Setda.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan daerah kota Singkawang

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.
- KEDUA** : ASN sebagaimana disebutkan dalam diktum **KESATU** dimaksud, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mempersiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Singkawang Tahun 2023-2026;
  2. Melaksanakan dan mengelola kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Singkawang Tahun 2023-2026.



KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : 12 April 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Singkawang,



**Ir. YUSNITA FITRIADI**

Rembina Utama Muda

NIP. 196305251993031005

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 000.7/ 31 /SET-B TAHUN 2023  
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS  
PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA  
SINGKAWANG TAHUN 2023-2026  
TANGGAL 12 APRIL 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1.	Ir. Yusnita Fitriadi	Kepala Bappeda Kota Singkawang	Pengarah
2.	Drs. Suryanto, M.Si	Sekretaris Bappeda	Ketua
3.	Ika Dewi Lestari, S.E	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Sekretaris
4.	Yeni Lestari, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset	Anggota
5.	Dian Ekatiwi,S.STP, M.PA	Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Anggota
6.	Fahmizar Nazrullah, S.STP	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota
7.	Lidya Yuninda Br Barus, S.S.T.P.	Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan	Anggota
8.	Surya Nengsih S.Si, M.Sc	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9.	Terry Listiyadi, S.STP, M.E	Perencana Ahli Muda	Anggota
10.	Ira Mayasita,S.T	Perencana Ahli Muda	Anggota
11.	Kurniawan Udi, S.E	Perencana Ahli Muda	Anggota
12.	Juliansyah, S.E	Perencana Ahli Muda	Anggota
13.	Emma Apriani Koesma, ST	Perencana Ahli Muda	Anggota
14.	Restu Dewi Nurrahsari, S.T	Analisis Penelitian dan Pengembangan	Anggota
15.	Rusnilawati	Bendahara	Anggota

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
16.	Erni Farianti	Pengelola Keuangan	Anggota
17.	Erliani Nopita, S.A.P.	Pengelola Data	Anggota
18.	Tya Ulviza, S.I.P	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
19.	Dini Indirana, S.I.P	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
20.	Ade Pranoto, A.Md	Analisis Penelitian dan Pengembangan	Anggota
21.	Nita Mulyati	Pengelola Bahan Perencanaan	Anggota
22.	Ghiffari Ahmad Yusra, S.Si	Analisis Jabatan	Anggota
23.	Ghafuur Kharisma Ramadhan, S.I.P.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
24.	Oggi Aprillia, S.I.P.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
25.	Syila Oktavianti, S.I.P	Perencana Ahli Pertama	Anggota
26.	Hesti, S.I.P.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
27.	Sutarwis	Pengadministrasi Umum	Anggota
28.	Edward Rusli	Pengadministrasi Umum	Anggota
29.	Rusita Santy, A.Md.	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Anggota
30.	Lestari, A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota

Ditetapkan di : Singkawang  
 Pada tanggal : 12 April 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
 Kota Singkawang,

  
**Ir. YUSNITA FITRIADI**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196305251993031005





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan perubahan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dilandasi oleh adanya perubahan struktur pada perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang khususnya pada Badan Keuangan Daerah (BKD) yang dimekarkan menjadi 2 (dua) perangkat daerah yaitu menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Perubahan struktur perangkat daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dokumen Perubahan RPD Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 sehingga diperlukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Penyusunan dokumen Perubahan RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; Kesesuaian sasaran pokok dan arah



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025; Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022; RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026; Isu-isu strategis yang berkembang; Kebijakan nasional; dan Regulasi yang berlaku.

Pada tingkat perangkat daerah (PD), sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya setiap perangkat daerah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari (a) dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan (b) dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dengan berpedoman pada uraian diatas dan sejalan dengan Instruksi Menteri tersebut Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan adaptasi dengan melakukan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalbar sampai tahun 2025; hasil evaluasi capaian indikator daerah RPJMD Tahun 2017-2022; isu-isu strategis yang berkembang; kebijakan nasional.

Berbagai kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya sangat mempengaruhi asumsi-asumsi dalam perencanaan pembiayaan atau penganggaran pembangunan daerah sehingga secara langsung berpengaruh pada pencapaian target atau indikator pembangunan yang sudah ditetapkan. Sejalan dengan itu serta memperhatikan ketentuan di atas maka Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap strategi, arah kebijakan, program, serta indikator dan target kinerjanya melalui Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023–2026.





## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Beberapa regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
  30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
  31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025;
  32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
35. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
38. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5);
39. Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 118);





40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/496/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Subtansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini disusun dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun empat tahun dan menjadi acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Bappeda Kota Singkawang pada periode tahun 2023-2026. Dokumen Renstra ini juga sekaligus berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan di Bappeda Kota Singkawang.

Secara umum tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah untuk mendukung pencapaian Tujuan kepala daerah yang tercantum dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, melalui penyelenggaraan perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan tingkat Provinsi dan Nasional. Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan seluruh unit aparatur Bappeda dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi Bappeda secara solid, terpadu, terarah dan terukur.
2. Menyediakan tolok ukur penilaian dan pencapaian kinerja Bappeda dalam kurun waktu empat tahun.



#### 1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Perencanaan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Bappeda Kota Singkawang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Bappeda Kota Singkawang, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Bappeda Kota Singkawang dengan RPJMD, Renstra K/ L dan Renstra Bappeda Provinsi dan dengan Renja Bappeda Kota Singkawang.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Bappeda Kota Singkawang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda Kota Singkawang.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra



Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Bappeda Kota Singkawang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Bappeda Kota Singkawang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Singkawang periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Bappeda Kota Singkawang yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Bappeda Kota Singkawang ini.

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Bappeda Kota Singkawang, struktur organisasi Bappeda Kota Singkawang, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Bappeda Kota Singkawang. Uraian tentang struktur organisasi Bappeda Kota Singkawang ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Bappeda Kota Singkawang (proses, prosedur, mekanisme).

### **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Bappeda Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/ modal dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Bappeda Kota Singkawang berdasarkan sasaran/ target Renstra



Bappeda Kota Singkawang periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan Bappeda Kota Singkawang dan/ atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/ L dan Renstra Bappeda Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bappeda Kota Singkawang pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Bappeda Kota Singkawang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **3.2. Telaahan Rencana Strategis PPN/ Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda Kota Singkawang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Bappeda Provinsi.





### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Bappeda Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda Kota Singkawang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Bappeda Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda Kota Singkawang. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Bappeda Kota Singkawang pada tahun rencana.

## **BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Singkawang.

### **4.1. Tujuan Perangkat Daerah**

### **4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

## **BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Singkawang dalam lima tahun mendatang sehingga dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Singkawang.

### **5.1. Strategi**

### **5.2. Arah Kebijakan**



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### **BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Bappeda Kota Singkawang yang akan dilaksanakan selama 5 tahun (tahun 2018-2022).

### **BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda Kota Singkawang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Kota Singkawang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB 8 PENUTUP**





### BAB 2

#### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

##### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51); Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 77 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 118 tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, dan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/496/Setda.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Singkawang, maka dapat dijelaskan secara lebih rinci bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan Perwako tersebut diatas, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematis, produknya dirumuskan dengan sistematis didasarkan pada pemikiran yang logis dan objektif. Dalam menjalankan fungsinya untuk merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda dibentuk atas struktur organisasi atau sub unit kerja yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program dan



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

kegiatan pembangunan daerah serta telah melibatkan secara aktif peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun struktur organisasi Bappeda Kota Singkawang meliputi:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat yang terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
3. Bidang-bidang yang terdiri dari:
  - 1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang terdiri dari:
    - a. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan
    - b. Kelompok Sub-Substansi Data dan Informasi
    - c. Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
  - 2) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur, yang terdiri dari:
    - a. Kelompok Sub-Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
    - b. Kelompok Sub-Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
    - c. Kelompok Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan
  - 3) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah yang terdiri dari:
    - a. Kelompok Sub-Substansi Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
    - b. Kelompok Sub-Substansi Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

Tugas Bappeda adalah untuk membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Fungsi Bappeda adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. perumusan program kerja di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- b. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantu yang diberikan oleh Wali Kota di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bidang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

### 1. Kepala Badan

Tugas seorang Kepala Badan adalah memimpin mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. penetapan sasaran strategis bidang perencanaan pembangunan dan pengembangan;
- c. penetapan program kerja di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;



- e. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- f. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pembinaan pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur, pembinaan penelitian dan pengembangan daerah;
- g. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- h. penyelenggaraan pembinaan administrasi Badan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sekretariat Badan

Sekretariat tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

Sekretariat Bappeda menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan





- aset di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan;
  - f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
  - h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
  - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat di Bappeda mengkoordinasikan Sub Bagian yang terdiri dari, yaitu:

### 1) **Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset**

Tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset adalah sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan megolah bahan kebijakan teknis bidang umum, kepegawaian dan aset;
- e) melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material;
- f) melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- g) melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan budaya kerja;
- h) melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai, standar kompetensi jabatan;
- i) melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
- j) melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- k) melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- l) melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
- m) melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, dan standar pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat;
- n) melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- o) melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung Gedung kantor/bangunan lainnya;
- p) melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor;
- q) menyusun konsep naskah dinas bidang umum, kepegawaian dan aset;
- r) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang telah dilaksanakan;
- s) melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset kepada sekretaris; dan
- t) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.



**2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu:

- a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- e) melaksanakan kordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- f) melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD;
- g) melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ;
- h) melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, proses bisnis, Standar Pelayanan Minimal dan risk management;
- i) melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
- j) melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan, analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dan mengkoordinasikan bahan tidak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;

- k) menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- l) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan yang telah dilaksanakan;
- m) melaporkan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan kepada Sekretaris; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

### **3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah meliputi perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Adapun kelompok Sub-substansi yang dikoordinasikan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terdiri dari, yaitu:

### 1) **Sub-substansi Perencanaan dan Pendanaan**

Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pendanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut, yaitu:

- a) menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan pendanaan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- c) meyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pendanaan;
- e) merumuskan dan menganalisa tahapan proses perencanaan pembangunan daerah dan kerangka pendanaan rencana pembangunan daerah serta menyusun dan mengkompilasi dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kota;
- f) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota, kegiatan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) di Kecamatan;
- g) melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan pagu indikatif rencana pembangunan daerah serta menganalisa dan mengkaji kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan rencana pembangunan daerah;
- h) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah, kebijakan pusat-daerah serta kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- i) melaksanakan pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi), perkembangan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah, RTRW daerah serta mengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaannya dan pengembangannya;
- j) menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan dan pendanaan;
- k) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pendanaan yang telah dilaksanakan; dan



- 1) melaporkan kegiatan bidang perencanaan dan pendanaan Kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

**2) Sub-Substansi Data dan Informasi**

Kelompok Sub-Substansi Data dan Informasi dengan rincian tugas sebagai berikut, yaitu:

- a) menyusun rencana kegiatan bidang data dan informasi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/ fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- e) melaksanakan kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data dan informasi pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kota;
- f) melakukan penyajian, pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;
- g) melakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
- h) melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai informasi pembangunan daerah yang memuat: data perencanaan pembangunan, analisis dan profil pembangunan daerah dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- i) menyusun konsep naskah dinas bidang data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- j) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang data dan informasi yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil





kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai; dan

- k) melaporkan kegiatan bidang data dan informasi kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

### 3) Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut, yaitu:

- a) menyusun rencana kegiatan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- e) melaksanakan kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja);
- f) melaksanakan pengendalian dan evaluasi melalui monitoring/pemantauan program dan kegiatan perangkat daerah, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan secara berjenjang terhadap pencapaian tujuan, agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- g) melaksanakan evaluasi hasil pembangunan daerah secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) untuk mengetahui perkembangan capaian program dan kegiatan rencana perangkat daerah dan rencana pembangunan daerah;



- h) melaksanakan pengelolaan data hasil evaluasi pembangunan daerah untuk penyiapan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- i) melaksanakan koordinasi penyusunan pelaporan hasil evaluasi capaian rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah daerah (Renstra dan Renja);
- j) menyusun konsep naskah dinas bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- k) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang telah dilaksanakan; dan
- l) melaporkan kegiatan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

#### **4. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur**

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur meliputi pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu:

- a. penyusunan program kerja bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahn sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari, yaitu:

### 1) **Sub-substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Kelompok Sub-substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas, yaitu:



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- a) menyusun rencana kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/ fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e) melaksanakan penyusunan, asistensi penyusunan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f) melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan atau materi untuk pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota dan kegiatan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dalam rangka mengoptimalkan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan Rencana Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h) melaksanakan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah dengan program dan kegiatan kementerian/lembaga pemerintahan dan perangkat daerah provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i) melaksanakan analisa dan mengkaji serta menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan penyusunan pagu indikatif rencana perangkat





- daerah (Renstra dan Renja) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait dengan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan RAPBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - k) mengoordinasikan perencanaan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - l) mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah dan melakukan pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - m) menyusun konsep naskah dinas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - n) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan; dan
  - o) melaporkan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.
- 2) Sub-substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam**
- Kelompok Sub-substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas sebagai berikut, yaitu:
- a) menyusun rencana kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
  - b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/ fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e) melaksanakan penyusunan, asistensi penyusunan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- f) melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan atau materi untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJPD, RPJMD dan RKPD kota dan kegiatan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g) melaksanakan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah dengan program dan kegiatan kementerian/lembaga pemerintah dan perangkat daerah provinsi bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- h) melaksanakan analisa dan mengkaji serta menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan mengoordinasikan penyusunan pagu indikatif rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- i) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait dengan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan RAPBD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- j) mengoordinasikan perencanaan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;





- k) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dalam rangka mengoptimalkan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- l) mengumpul dan menganalisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah dan melakukan pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- m) menyusun konsep naskah dinas pada bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- n) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang telah dilaksanakan; dan
- o) melaporkan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam kepada Kepala Bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.

### 3) Sub-substansi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kelompok Sub-substansi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/ fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e) melaksanakan penyusunan, asistensi penyusunan, monitoring dan evaluasi, penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah



- (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f) melaksanakan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah dengan program dan kegiatan kementerian/lembaga pemerintah dan perangkat daerah provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - g) melaksanakan analisa dan mengkaji serta menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan mengoordinasikan penyusunan pagu indikatif rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - h) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait dengan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan RAPBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - i) mengoordinasikan perencanaan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - j) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dalam rangka mengoptimalkan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - k) mengumpul dan menganalisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah dan melakukan pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - l) menyusun konsep naskah dinas bidang infrastruktur dan;
  - m) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang telah dilaksanakan; dan





- n) melaporkan kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan kepada Kepala Bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.

### **5. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan daerah meliputi sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;



- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mengoordinasikan kelompok Sub-subtansi yang terdiri dari, yaitu:

### 1) Sub-substansi Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

Kelompok Sub-substansi Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana kegiatan bidang penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi dan pemerintahan berdasarkan sasaran dan program tahunan Badan;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- e) melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- f) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- g) melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan daerah bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- h) melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan dan memfasilitasi





pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

- i) menyusun konsep naskah dinas bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- j) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi dan pemerintahan yang telah dilaksanakan; dan
- k) melaporkan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi dan pemerintahan kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

### 2) **Sub-substansi Pembangunan, Inovasi dan Teknologi**

Kelompok Sub-substansi Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas, yaitu:

- a) menyusun rencana kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi serta teknologi;
- e) melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f) melaksanakan fasilitasi dan penerapan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- g) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- h) melaksanakan pengembangan inovasi dan teknologi di daerah, melalui: penelitian, pengembangan dan perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun / model replikasi dan invensi Bidang Inovasi dan Teknologi;
- i) melaksanakan kegiatan diseminasi inovasi jenis, prosedur dan model pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- j) melaksanakan kegiatan sosialisidan diseminasi hasil-hasil kelitbangan serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- k) menyusun konsep naskah dinas bidang penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi serta teknologi;
- l) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi serta teknologi yang telah dilaksanakan; dan
- m) melaporkan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi serta teknologi kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)

STRUKTUR ORGANISASI

KRADAAN APRIL 2023





### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Singkawang ditunjang dengan ketersediaan sumber daya yang cukup memadai, baik dari segi sumber daya manusia (Aparatur Sipil Negara/ ASN) maupun dari sumber daya berupa aset/modal yang masih operasional. Dari sisi kuantitas ASN yang tersedia, jumlah ASN pada Bappeda Kota Singkawang saat ini berjumlah sebanyak 30 orang dimana sebanyak 11 orang berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 19 orang berjenis kelamin perempuan. Dari sisi persebaran mutu/kualitas ASN yang ada, dilihat berdasarkan jenjang tingkat pendidikan terakhir yang telah ditempuh, terdapat sebanyak 4 orang (13,3%) yang memiliki jenjang tingkat pendidikan S2, 19 orang (63,3%) yang memiliki jenjang tingkat pendidikan S1, 3 orang (10%) yang memiliki jenjang tingkat pendidikan D3, serta sebanyak 4 orang (13,3%) yang memiliki jenjang tingkat pendidikan SMA.

Bertambahnya aparatur yang memiliki tingkat dan disiplin ilmu yang beragam akan memungkinkan bagi Bappeda melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan Kota Singkawang yang lebih solid, terarah, terpadu dan sinergis baik dalam pengertian proses perencanaan program dan kegiatan pembangunan maupun pencapaian target dan realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dimaksud.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu diganti, kemudian ditindaklanjuti dengan





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, memberikan konsekuensi pada perubahan serta penambahan bidang yang sangat berbeda dibandingkan bidang-bidang yang pernah ada pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini kemudian berpengaruh pada penambahan jumlah aparatur untuk mengisi bidang-bidang tersebut. Namun, pendistribusian jumlah staf disetiap bidang amatlah terbatas. Keterbatasan jumlah staf pada tiap bidang kerja menuntut Bappeda Kota Singkawang menerapkan sistem pemberdayaan aparatur secara bersinergi, efisien dan efektif.

Adapun gambaran persebaran sumber daya manusia/ ASN Bappeda Kota Singkawang menurut jenis kelamin yang dibagi menurut bidang serta jabatan yang ada serta komposisi sumber daya ASN Bappeda berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi ASN Bappeda Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023**

No	Bidang/ Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah (Orang)
		Pria	Wanita	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Kepala Bappeda</b>	1	-	1
2	<b>Sekretariat</b>	3	7	10
	<i>Sekretaris</i>	1	-	1
	<i>Kasubbag</i>	-	2	2
	<i>Staf</i>	2	5	7
3	<b>Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi</b>	3	5	8
	<i>Kepala Bidang</i>	1	-	1
	<i>Kasubbid</i>	2	1	3
	<i>Staf</i>	-	4	4
4	<b>Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur</b>	2	5	7



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Bidang/ Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah (Orang)
		Pria	Wanita	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kepala Bidang	-	1	1
	Kasubbid	1	1	2
	Staf	1	3	4
<b>5</b>	<b>Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
	Kepala Bidang	-	1	1
	Kasubbid	-	1	1
	Staf	2	-	2
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>19</b>	<b>30</b>

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Sumber Daya ASN Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Bidang	Tingkat Pendidikan/ Jenis Kelamin								Jumlah (Orang)	
		SMU		D3		S1		S2			
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Kepala Bappeda	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	1	-	2	-	4	1	-	-	10
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	-	-	-	3	5	-	-	-	8
4	Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	-	1	-	-	1	3	1	1	-	7
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)	-	-	1	-	1	1	-	1	-	4
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>30</b>
		<b>4</b>		<b>3</b>		<b>19</b>		<b>4</b>			

Ditinjau dari jenjang kepangkatan maupun golongan ASN pada Bappeda Kota Singkawang pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Tabel 2.3**  
**Jumlah ASN Bappeda Menurut Pangkat/ Golongan Tahun 2023**

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pembina Utama Muda/ IV.c	1 Orang
2	Pembina Tk.I/ IV.b	1 Orang
3	Pembina/ IV.a	2 Orang
4	Penata Tk.I/ III.d	8 Orang
5	Penata/ III.c	3 Orang
6	Penata Muda Tk.I/ III.b	2 Orang
7	Penata Muda/ III.a	10 Orang
8	Pengatur Tk.I/ II.d	2 Orang
9	Pengatur/ II.c	1 Orang
<b>Total</b>		<b>30 Orang</b>

Sumber daya berupa aset/modal yang dimiliki sebagai penunjang operasional Bappeda Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara keseluruhan adalah berjumlah sebanyak 702 unit barang dengan taksiran nilai keseluruhan aset tersebut mencapai sebesar 23,613 milyar rupiah. Adapun gambaran persebaran sumber daya aset/modal di Bappeda Kota Singkawang menurut golongan, kode/nama bidang barang, kondisi barang dan taksiran nilai aset dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Inventaris Aset Bappeda Kota Singkawang**

No Urut	Golongan	Kode/ Nama Bidang Barang	Kondisi Barang			Jumlah Barang	Jumlah Harga	Keterangan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat			
1	01	<b>TANAH</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>17.459.831.643,93</b>	
		01 Tanah	3	0	0	3	17.459.831.643,93	
2	02	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>503</b>	<b>48</b>	<b>134</b>	<b>685</b>	<b>4.630.685.665,07</b>	
		02 ALAT -ALAT BESAR	0	0	0	0	0,00	
		03 ALAT ALAT ANGKUTAN	20	0	0	20	628.454.000,00	
		04 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1	0	0	1	8.937.500,00	
		05 ALAT PERTANIAN	0	0	0	0	0,00	
		06 ALAT KANTOR DAN	303	34	39	376	1.774.155.307,07	



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

		RUMAH TANGGA					
		07 ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	37	1	14	52	378.640.169,00
		08 ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0,00
		09 ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0,00
		10 ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	0	0	0	0	0,00
		11 KOMPUTER	141	13	81	235	1.826.484.689,00
		12 ALAT EKSPLORASI	0	0	0	0	0,00
		13 ALAT PENGEBORAN	0	0	0	0	0,00
		14 ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0	0	0	0,00
		15 ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0	0	0	0,00
		16 ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0	0	0	0,00
		17 ALAT PERAGA	0	0	0	0	0,00
		18 PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0,00
		19 RAMBU - RAMBU	0	0	0	0	0,00
		20 PERALATAN OLAH RAGA	1	0	0	1	14.014.000,00
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>974.859.900,00</b>
		21 Bangunan Gedung	2	0	0	2	974.859.900,00
		22 Bangunan Monumen	0	0	0	0	0,00
		23 BANGUNAN MENARA	0	0	0	0	0,00
		24 TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0	0	0	0,00
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>71.094.600,00</b>
		25 Jalan dan jembatan	0	0	0	0	0,00
		26 Bangunan air/ irigasi	0	0	0	0	0,00
		27 Instalasi	3	0	0	3	71.094.600,00
		28 Jaringan	0	0	0	0	0,00
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>477.090.000,00</b>
		29 BAHAN PERPUSTAKAAN	3	0	0	3	6.480.000,00
		30 BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYA AN/OLAHRAGA	6	0	0	6	470.610.000,00
		31 HEWAN	0	0	0	0	0,00
		32 BIOTA PERAIRAN	0	0	0	0	0,00
		33 TANAMAN	0	0	0	0	0,00
		34 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0	0	0	0,00
		35 ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0,00
<b>6</b>	<b>06</b>	<b>KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		36 Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>520</b>	<b>48</b>	<b>134</b>	<b>702</b>	<b>23.613.561.809,00</b>





### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana Peraturan Walikota Singkawang Nomor 77 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 118 tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, dan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/496/Setda.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Singkawang. Merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas antara penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintah pada Badan yang menjadi kewenangan daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yakni pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah pada urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Kinerja pelayanan Bappeda pada urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah tersebut teridentifikasi pada ketersediaan dokumen perencanaan daerah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel T-C. 23.  
Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Singkawang

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>																		
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah dengan PERDA				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah di tetapkan dengan PERKADA				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4.	Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)				66,54	66,07	67,32	68,66	69,75	66,54	66,07	67,32	68,66	69,75	66,54	66,07	67,32	68,66	69,8



Tabel T-C. 24.  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
 Kota Singkawang

NO.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)	2018 (8)	2019 (9)	2020 (10)	2021 (11)	2022 (12)	2018 (13)	2019 (14)	2020 (15)	2021 (16)	2022 (17)	Anggaran (18)	Realisasi (19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	<b>PERENCANAAN</b>																	
1.	Program Perencanaan Pembangunan daerah	927.453	615.800	475.734	-	-	681.644	859.448	437.355	-	-	73%	140%	92%	0%	0%	403.797	395.689
2.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	730.469	15.270	-	-	-	5.256	-	-	-	-	1%	0%	0%	0%	0%	149.148	1.051
3.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	563.904	20.810	-	-	-	3.263	-	-	-	-	1%	0%	0%	0%	0%	116.943	653
4.	Program Perencanaan fisik Prasarana dan tata Ruang Wilayah	-	270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	54.000	-
5.	Program Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan daerah	230.502	214.030	90.810	-	-	196.980	184.155	86.506	-	-	85%	86%	95%	0%	0%	107.068	93.528
6.	Program Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	106.152	398.270	33.580	-	-	101.121	322.515	45.578	-	-	95%	81%	136%	0%	0%	107.600	93.843
7.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	565.141	-	-	-	-	284.206	-	-	-	-	50%	0%	0%	0%	0%	113.028	56.841
8.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	36.135	40.000	-	-	-	3.816	-	-	-	-	11%	0%	0%	0%	0%	15.227	763
9.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	-	-	-	1.013.597	1.318.158	-	-	-	440.129	282.601	0%	0%	0%	43%	21%	466.351	144.546
10.	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	210.000	231.000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	88.200	-
11.	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	105.000	115.500	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	44.100	-
12.	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	105.000	115.500	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	44.100	-
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																	
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	407.109	638.090	334.367	-	-	111.989	943.549	333.341	-	-	28%	148%	100%	0%	0%	275.913	277.776
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	57.165	58.300	78.366	-	-	32.342	51.308	111.905	-	-	57%	88%	143%	0%	0%	38.766	39.111
3.	Program penelitian dan pengembangan bidang fisik sarana prasarana dan tata ruang wilayah	102.846	104.910	171.271	-	-	264.651	129.457	124.589	-	-	257%	123%	73%	0%	0%	75.805	103.739
4.	Program Penelitian dan Pengembangan daerah	-	-	-	870.000	932.000	-	-	-	172.381	64.923	0%	0%	0%	20%	7%	360.400	47.461



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan Bappeda Kota Singkawang dalam mengimplementasikan perannya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan *stakeholders* baik itu Perangkat Daerah maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga dapat diwujudkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan. Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan disisi lain peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kota Singkawang masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan Bappeda Kota Singkawang yaitu:

#### 2.4.1. Tantangan

1. Perubahan lingkungan strategis;
2. Tuntutan yang tinggi dari masyarakat akan kualitas dan pelaksanaan perencanaan pembangunan;
3. Belum maksimalnya kualitas koordinasi serta data dan informasi;
4. Belum maksimalnya koordinasi dan kesepahaman antar Perangkat Daerah serta komitmen masing-masing Perangkat Daerah lingkup Kota Singkawang;
5. Belum optimalnya dukungan dari Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan;
6. Tuntutan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang menyerap aspirasi masyarakat;
7. Tuntutan yang semakin besar akan pengentasan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan dengan dicanangkannya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi;
8. Adanya anggapan pemangku kepentingan bahwa proses pelaksanaan perencanaan belum optimal dan transparan;
9. Belum terintegrasinya data dasar perencanaan pembangunan.





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Bappeda Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

### 2.4.2. Peluang

1. Adanya peningkatan pendapatan daerah dari tahun ke tahun sehingga kemampuan keuangan daerah akan meningkat pula untuk pendanaan pembangunan daerah;
2. Memiliki kuantitas SDM aparatur daerah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan;
3. Terjalannya koordinasi mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi antara bidang-bidang di Bappeda dengan *leading sector*;
4. Tersedianya informasi dan data mengenai potensi pengembangan wilayah;
5. Adanya dukungan penuh dari jajaran pimpinan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
6. Adanya kemudahan mengakses informasi melalui fasilitas teknologi informasi dan dapat dipertanggungjawabkan;
7. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur perencana;
8. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.



### BAB 3

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda menyusun Renstra Tahun 2023-2026, berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan Daerah Unsur Penunjang Perencanaan dan permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**PEMETAAN PERMASALAHAN UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN**  
**UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KOTA SINGKAWANG**

NO.	MASALAH POKOK (TUJUAN)	MASALAH (SASARAN)	AKAR MASALAH (PROGRAM)
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Belum terbangunnya sistem manajemen kinerja	Pembagian dan sinergi target kinerja antara kepala daerah dengan perangkat daerah belum terbangun
		Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja	Belum terbangunnya sistem pengelolaan data kinerja yang baik
			Belum terintegrasinya SIPD





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

			dengan evaluasi dan penatausahaan keuangan
			Pengendalian dan evaluasi belum mengawal capaian kinerja outcome
		Belum optimalnya implelementasi perencanaan sektoral dan berbasis isu strategis	Belum terbangunnya instrumen pengendalian implementasi, misalnya perencanaan berupa Rencana Aksi Daerah (RAD)
			Perlunya kejelasan tugas dan fungsi antar bidang perencanaan dalam mengawal perencanaan Sektoral

Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan merupakan aspek krusial yang menjadi basis pengambilan kebijakan. Namun demikian, tujuan tersebut belum bisa terwujud karena minimnya ketersediaan hasil penelitian yang bisa dijadikan basis perumusan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas untuk melakukan riset oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan penelitian dan pengembangan. Pada saat yang sama penelitian juga dilaksanakan secara terbagi- bagi/terpecah-pecah di tingkat Perangkat Daerah dengan koordinasi yang lemah.

**Tabel 3.2**  
**PEMETAAN PERMASALAHAN UNSUR PENUNJANG PENELITIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN**  
**SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG**

NO.	MASALAH POKOK (TUJUAN)	MASALAH (SASARAN)	AKAR MASALAH (PROGRAM)
1	2	3	4
1.	Masih Kurangnya pengembangan penelitian dan inovasi	Belum dijadikannya hasil penelitian untuk basis perumusan kebijakan	Masih minimnya kegiatan penelitian karena tidak adanya SDM fungsional peneliti
			Tidak adanya hasil penelitian yang terstruktur karena penelitian masih tersebar di tingkat Perangkat Daerah
			Belum optimalnya koordinasi kelitbangan
		Belum optimalnya inovasi daerah	Belum optimalnya fasilitasi pengembangan inovasi masyarakat

### 3.2. Telaahan Renstra PPN/ Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat

#### 3.2.1 Renstra PPN/ Bappenas :

Kementerian/Lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menjadi factor utama yang Menyusun



program pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan tersebut dapat dilihat dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang dihasilkan dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, Bappenas telah Menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas. Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah:

**“MENJADI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKUALITAS, SINERGIS DAN KREDIBEL”**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan Tindakan nyata dalam bentuk 3(tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga / daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
3. Melaksanakan tata Kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan

2. Mewujudkan tata Kelola kelembagaan pemerintah yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

### 3.2.2 Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023, telah dirumuskan visi pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT melalui PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”.**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan focus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian Kawasan dengan menambah Panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan ratio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata Kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangun dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata Kelola pemerintah akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh



aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan poliyik, ekonomi, dan social budaya.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah di tetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi serta permasalahan yang ada, juga tantangan lima tahun mendatang, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
2. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*
3. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, cerdas, Produktif dan Inovatif
4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera
5. Mewujudkan Masyarakat yang Tertib
6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Berdasarkan misi tersebut diatas, maka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai unit perencanaan pelaksanaan misi pembangunan Kalimantan barat sangat relevan adalah misi 2 yang diarahkan pada Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

### 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, maka isu strategis Bappeda Kota Singkawang yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi manajemen kinerja dan kualitas SDM yang memiliki komitmen, kompeten, handal dan responsif;
2. Optimalisasi penatausahaan dan kearsipan dokumen-dokumen perencanaan;
3. Optimalisasi koordinasi dan perencanaan serta konsultasi pada berbagai aspek yang terkait dengan fungsi perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah atau *stakeholder* terkait lainnya;



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4. Optimalisasi kualitas manajemen dan sistem perencanaan pembangunan yang berkualitas dan inovatif.
5. Optimalisasi penyelenggaraan program dan pembiayaan pembangunan;
6. Optimalisasi pengelolaan data informasi yang akurat dan akuntabel;
7. Optimalisasi pendistribusian data dan informasi dengan menggunakan teknologi informasi.





## BAB 4

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Adapun Tujuan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra Bappeda Kota Singkawang 2023-2026 ini mengacu dan merupakan operasionalisasi dari Tujuan Perangkat Daerah yang telah dituangkan dalam RPD Kota Singkawang 2023-2026 Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang dalam kurun waktu tahun 2023-2026 ada 2 (dua), Pertama adalah **“Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Penerapan Inovasi Daerah”**. Sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan maka ditetapkan indikator tujuan **” Indeks Inovasi daerah”**. Kedua adalah **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”**. Sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan maka ditetapkan indikator tujuan **” Nilai SAKIP”**.

#### 4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran atau *objectives* organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis Perangkat Daerah, sehingga harus disusun secara konsisten dan terintegrasi dengan perumusan serta sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan Perangkat Daerah. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

jangka menengah perangkat daerah menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dan dialokasikan dalam 4 (empat) periode secara tahunan melalui serangkaian program.

Penetapan sasaran jangka menengah ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program dan alokasi sumber daya yang tercermin dalam operasionalisasi program dan kegiatan pada tiap-tiap tahun anggaran. Penetapan sasaran jangka menengah ini juga merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Bappeda serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka menengah yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan unit kerja/ bidang di lingkungan Bappeda Kota Singkawang. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Singkawang adalah Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan.

Adapun keterkaitan perumusan Tujuan Perangkat Daerah, Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, Indikator Tujuan/ Sasaran, serta Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada masing-masing tahun anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel T-C.25.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				Target Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Optimalnya capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase indikator kinerja utama daerah sesuai target	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase implementasi rencana kelitbangan	Meningkatnya kualitas kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks Inovasi Daerah		Persentase Peningkatan Inovasi	10%	25%	45%	70%	70%



## BAB 5

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. STRATEGI

Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan optimalisasi keunggulan strategis berupa potensi dan sumberdaya yang dimiliki dengan hambatan dan tantangan lingkungan yang dihadapi, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dapat dicapai melalui pelaksanaan serangkaian kebijakan yang tepat dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan satu atau lebih serangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi dirumuskan sebagai intervensi atas permasalahan pembangunan yang masih terjadi, yang kemudian dikonversasi menjadi rumusan program pembangunan / perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan arah kebijakan. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategic tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### 5.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya yang pengoperasionalisasiannya akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Adapun arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sesuai dengan penjabaran strategi pembangunan jangka menengah Kota Singkawang 2023-2026 dipadukan dalam matrik kebijakan berikut ini, arah kebijakan merupakan penterjemahan dari strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026:

Keterkaitan perumusan Tujuan Perangkat Daerah, Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, Strategi, serta Arah Kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Optimalnya capaian Indikator Kinerja Utama	Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	Penyusunan Perencanaan Yang Berkualitas Dan Partisipatif Serta Tepat Waktu
	2. Meningkatnya kualitas kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	Meningkatkan kebermanfaatan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan menyelesaikan permasalahan pembangunan prioritas.	1.Peningkatan kualitas dan kebermanfaatan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah. 2.Peningkatan kualitas dan kebermanfaatan pengembangan inovasi dan teknologi.



### BAB 6

#### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, kerangka pendanaan serta pelaksana/ penanggung jawab program dan kegiatan pada Bappeda Kota Singkawang yang akan dilaksanakan selama periode 4 tahun (tahun 2023-2026). Perumusan komponen program dan kegiatan disusun berdasarkan kerangka pelaksanaan dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan serta telah sesuai dan merupakan bagian dari program pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Dalam perumusan dan pelaksanaannya, terdapat 4 program dan 20 kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda Kota Singkawang yang dibagi kedalam *Program Utama* dan *Program Penunjang*. Adapun ruang lingkup uraian keseluruhan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode empat tahunan (tahun 2023-2026) di Bappeda Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

#### A. Program Utama:

##### 1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

- I. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
  - 1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
  - 2) Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
  - 3) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
  - 4) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 5) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
- II. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
  - 2) Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 3) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
  - 4) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
  - 5) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  - 6) Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - 7) Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
- III. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan Pembangunan
- 1) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - 2) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
  - 3) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
  - 4) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
  - 5) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan hidup
  - 6) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan umum
  - 7) Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
  - 8) Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - 9) Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
  - 10) Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika



#### IV. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- 1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
- 2) Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
- 3) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
- 4) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
- 5) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

#### 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

##### I. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- 1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
- 2) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- 3) Pelaksanaan Konsultasi Publik
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
- 5) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- 6) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
- 7) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

##### II. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

##### III. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
  - 3) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- IV. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
- 1) Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
  - 2) Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
  - 3) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota

### **3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

- I. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan ( RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
  - 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
  - 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
  - 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia ( RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 7) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
  - 8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- II. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
  - 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
  - 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
  - 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA ( RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
  - 7) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
  - 8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- III. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan ( RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- 8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

### **B. Program Penunjang:**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- I. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
  - 8) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- III. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  - 4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah
- IV. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - 2) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - 5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- V. Kegiatan Administrasi Umum
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 7) Penyediaan Bahan/Material
  - 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 9) Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - 11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- VI. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pengadaan Mebel
  - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 5) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
  - 6) Pengadaan Aset Tak Berwujud
  - 7) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- VII. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### VIII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- 4) Pemeliharaan Mebel
- 5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 7) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- 8) Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dalam pelaksanaan tugasnya selama periode empat tahun tersebut, Bappeda Kota Singkawang akan menyelenggarakan program dan kegiatan tersebut diatas sesuai dengan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya serta memperhatikan kemampuan riil keuangan daerah. Adapun secara rinci uraian program kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan kerangka pendanaannya termuat didalam tabel sebagai berikut:















				5	01	01	2	06	0007	Pengadaan Benah/Material yang Diperlukan	Jumlah Paket Benah/Material yang Diperlukan	0	1 Paket	Rp11.000.000	1 Paket	Rp11.000.000	1 Paket	Rp11.550.000	1 Paket	Rp12.127.500	4 Paket	Rp46.677.500	Sekretariat	Kota Singkawang
				5	01	01	2	06	0008	Tenaga/Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Realisasi Kunjungan Tamu	0	1 Laporan	Rp20.000.000	1 Laporan	Rp22.000.000	1 Laporan	Rp23.100.000	1 Laporan	Rp24.255.000	4 Laporan	Rp80.355.000	Sekretariat	Kota Singkawang
				5	01	01	2	06	0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	2 Laporan	Rp50.000.000	2 Laporan	Rp54.688.100	2 Laporan	Rp670.915.100	2 Laporan	Rp710.760.900	4 Laporan	Rp2.532.352.100	Sekretariat	Kota Singkawang
				5	01	01	2	06	0010	Penastisahan Asap Otomatis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penastisahan Asap Otomatis pada SKPD	0	1 Dokumen	Rp3.188.940	1 Dokumen	Rp3.507.940	1 Dokumen	Rp3.689.233	1 Dokumen	Rp3.897.594	4 Dokumen	Rp14.247.493	Sekretariat	Kota Singkawang
				5	01	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemertahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemertahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1 Dokumen	Rp3.000.000	1 Dokumen	Rp3.500.000	1 Dokumen	Rp3.775.000	1 Dokumen	Rp4.061.750	4 Dokumen	Rp12.385.750	Sekretariat	Kota Singkawang
				5	01	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemertahan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	0	100%	Rp1.790.000.000	100%	Rp1.908.388.896	100%	Rp1.976.994.447	100%	Rp1.842.429.778	100%	Rp1.926.187.120	Sekretariat	Kota Singkawang
				5	01	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlukan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlukan	0	1 Unit	Rp500.000.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1 Unit	Rp500.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
				5	01	01	2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperlukan	0	4 Unit	Rp150.000.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	4 Unit	Rp150.000.000	Sekretariat	Kota Singkawang
				5	01	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diperlukan	0	2 Unit	Rp100.000.000	2 Unit	Rp250.000.000	2 Unit	Rp269.500.000	2 Unit	Rp275.625.000	8 Unit	Rp888.125.000	Sekretariat	Kota Singkawang
				5	01	01	2	07	0006	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Diperlukan	0	2 Unit	Rp100.000.000	2 Unit	Rp400.000.000	2 Unit	Rp451.500.000	2 Unit	Rp474.075.000	8 Unit	Rp1.650.575.000	Sekretariat	Kota Singkawang
				5	01	01	2	07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Diperlukan	0	3 Unit	Rp50.000.000	3 Unit	Rp100.000.000	3 Unit	Rp105.000.000	3 Unit	Rp110.250.000	12 Unit	Rp368.250.000	Sekretariat	Kota Singkawang
				5	01	01	2	07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Diperlukan	0	6 unit	Rp100.000.000	6 unit	Rp100.000.000	6 unit	Rp105.000.000	6 unit	Rp110.250.000	24 Unit	Rp345.250.000	Sekretariat	Kota Singkawang
				5	01	01	2	07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperlukan	0	2 unit	Rp100.000.000	2 unit	Rp178.318.895	2 unit	Rp179.894.447	2 unit	Rp185.968.778	8 Unit	Rp1.220.062.120	Sekretariat	Kota Singkawang
				5	01	01	2	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperlukan	0	1 Unit	Rp250.000.000	1 Unit	Rp275.000.000	1 Unit	Rp288.750.000	1 Unit	Rp303.187.500	4 Unit	Rp1.216.937.500	Sekretariat	Kota Singkawang
				5	01	01	2	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Penyukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperlukan	0	1 Unit	Rp250.000.000	1 Unit	Rp275.000.000	1 Unit	Rp288.750.000	1 Unit	Rp303.187.500	4 Unit	Rp1.216.937.500	Sekretariat	Kota Singkawang

















# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

				5	05	02	2	02	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0	1 Dok	Rp2.000.000	1 Dok	Rp20.000.000	1 Dok	Rp20.000.000	1 Dok	Rp70.000.000	4 Dok	Rp112.000.000	Bidang Litbang	Kota Singkawang
				5	05	02	2	02	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0	1 Dok	Rp10.000.000	1 Dok	Rp20.000.000	1 Dok	Rp30.000.000	1 Dok	Rp12.000.000	4 Dok	Rp72.000.000	Bidang Litbang	Kota Singkawang
				5	05	02	2	03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	0	1 Dok	Rp10.000.000	1 Dok	Rp20.000.000	1 Dok	Rp20.000.000	1 Dok	Rp10.000.000	4 Dok	Rp60.000.000	Bidang Litbang	Kota Singkawang
				5	05	02	2	03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	1 Dok	Rp4.000.000	1 Dok	Rp15.000.000	1 Dok	Rp31.240.400	1 Dok	Rp6.000.000	4 Dok	Rp56.240.400	Bidang Litbang	Kota Singkawang
				5	05	02	2	03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Perumahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Perumahan	0	1 Dok	Rp3.000.000	1 Dok	Rp15.000.000	1 Dok	Rp30.000.000	1 Dok	Rp6.000.000	4 Dok	Rp54.000.000	Bidang Litbang	Kota Singkawang
				5	05	02	2	03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	0	1 Dok	Rp3.000.000	1 Dok	Rp16.020.000	1 Dok	Rp30.000.000	1 Dok	Rp6.000.000	4 Dok	Rp55.020.000	Bidang Litbang	Kota Singkawang
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Kelitbangan dan Penerapan Inovasi Daerah	Persentase Peningkatan Inovasi	5	05	02	1	04		Pengembangan inovasi dan Teknologi	1. Indeks Inovasi Daerah 2. Persentase Kebijakan Inovasi yang diwujudkan	0	100%	Rp191.000.000	100%	Rp15.000.000	-100%	Rp220.000.000	100%	Rp31.685.208	100%	Rp2.057.998.208	Bidang Litbang	Kota Singkawang
				5	05	02	2	04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang teknologi dan Inovasi	0	1 Dok	Rp111.000.000	1 Dok	Rp235.000.000	1 Dok	Rp120.000.000	1 Dok	Rp231.665.208	4 Dok	Rp97.665.208	Bidang Litbang	Kota Singkawang
				5	05	02	2	04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang/Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang/Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	0	1 Laporan	Rp5.000.000	1 Laporan	Rp15.000.000	1 Laporan	Rp25.000.000	1 Laporan	Rp25.000.000	4 Laporan	Rp80.000.000	Bidang Litbang	Kota Singkawang
				5	05	02	2	04	0003	Diseminasi Jomblo, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jomblo, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah yang Bersifat Inovatif	0	1 Laporan	Rp15.000.000	1 Laporan	Rp15.000.000	1 Laporan	Rp20.000.000	1 Laporan	Rp20.000.000	4 Laporan	Rp70.000.000	Bidang Litbang	Kota Singkawang
				5	05	02	2	04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kolaborasi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kolaborasi	0	1 Laporan	Rp40.000.000	1 Laporan	Rp40.000.000	1 Laporan	Rp40.000.000	1 Laporan	Rp40.000.000	4 Laporan	Rp160.000.000	Bidang Litbang	Kota Singkawang
				5	05	02	2	04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0	1 Laporan	Rp10.000.000	1 Laporan	Rp10.000.000	1 Laporan	Rp15.000.000	1 Laporan	Rp15.000.000	4 Laporan	Rp60.000.000	Bidang Litbang	Kota Singkawang





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Optimalnya Capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase Indikator Kinerja Utama Daerah Sesuai Target	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah										Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Singkawang	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				0	100%	Rp925.479.870	100%	Rp983.951.621	100%	Rp1.252.885.364	100%	Rp1.999.919.148	100%	Rp4.945.777.905		
				0	100%	Rp574.479.870	100%	Rp622.000.000	100%	Rp840.000.000	100%	Rp881.059.927	100%	Rp2.866.938.187		
				0	3 Dok	Rp67.000.000	2 Dok	Rp70.000.000	2 Dok	Rp135.000.000	1 Dok	Rp138.000.000	2 Dok	Rp410.000.000		
				0	5 Dok	Rp153.000.000	3 Dok	Rp79.000.000	3 Dok	Rp147.000.000	2 Dok	Rp150.000.000	13 Dok	Rp309.000.000		
				0	3 BA	Rp64.978.570	1 BA	Rp65.000.000	2 BA	Rp98.000.000	1 BA	Rp109.005.527	4 BA	Rp330.534.157		
				0	3 BA	Rp80.000.000	1 BA	Rp95.000.000	2 BA	Rp120.000.000	1 BA	Rp125.000.000	4 BA	Rp420.000.000		
				0	1 BA	Rp105.000.000	2 BA	Rp195.000.000	2 BA	Rp205.000.000	1 BA	Rp420.000.000	4 BA	Rp543.000.000		
				0	5 BA	Rp35.000.000	5 BA	Rp35.000.000	5 BA	Rp40.000.000	5 BA	Rp75.000.000	20 BA	Rp181.700.000		
				0	5 Dok	Rp97.000.000	3 Dok	Rp90.000.000	3 Dok	Rp130.000.000	2 Dok	Rp124.000.000	3 Dok	Rp311.000.000		
				0	100%	Rp99.000.000	100%	Rp180.751.621	100%	Rp100.751.621	100%	Rp184.791.621	100%	Rp521.254.865		





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5	00	02	2	02	0000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Mekanis Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Forum Perencanaan Pembangunan Daerah)	0	2 Mekanis	Rp23.000.000	2 Mekanis	Rp20.000.000	2 Mekanis	Rp40.000.000	2 Mekanis	Rp40.000.000	4 Mekanis	Rp38.000.000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Singkawang
5	03	02	2	02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Database Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	0	120 Org	Rp38.000.000	120 Org	Rp38.751.621	120 Org	Rp65.751.621	120 Org	Rp65.751.621	480 Org	Rp20.250.000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Singkawang
5	01	02	2	00	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Buku Daerah yang diterbitkan	0	1 Buku	Rp23.000.000	1 Buku	Rp30.000.000	1 Buku	Rp5.000.000	1 Buku	Rp5.000.000	5 Buku	Rp19.000.000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Singkawang
5	01	02	2	00		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Evaluasi Pembangunan yang selesai	0	100%	Rp199.000.000	100%	Rp181.200.000	100%	Rp217.001.743	100%	Rp200.000.000	100%	Rp186.281.743	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Singkawang
5	01	02	2	03	0001	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	0	4 Laporan	Rp37.000.000	4 Laporan	Rp50.000.000	4 Laporan	Rp66.000.000	4 Laporan	Rp75.000.000	16 Laporan	Rp248.000.000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Singkawang
5	01	02	2	05	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	0	5 Kerja Sama	Rp45.000.000	5 Kerja Sama	Rp47.000.000	5 Kerja Sama	Rp50.800.000	5 Kerja Sama	Rp70.000.000	20 Kerja Sama	Rp212.820.000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Singkawang
5	01	02	2	03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	0	4 Laporan	Rp20.000.000	4 Laporan	Rp24.100.000	4 Laporan	Rp30.261.743	4 Laporan	Rp120.000.000	16 Laporan	Rp405.461.743	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Singkawang
5	01	02	2	04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0	100%	Rp57.000.000	100%	Rp45.000.000	100%	Rp80.000.000	100%	Rp122.000.000	100%	Rp178.902.000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Singkawang
5	01	02	2	04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dibekal	0	1 Dok	Rp20.000.000	1 Dok	Rp15.000.000	1 Dok	Rp20.000.000	1 Dok	Rp12.902.000	4 Dok	Rp97.502.000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Singkawang
5	01	02	2	04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0	1 Dok	Rp20.000.000	1 Dok	Rp15.000.000	1 Dok	Rp20.000.000	1 Dok	Rp40.000.000	4 Dok	Rp50.000.000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Singkawang
5	01	02	2	04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	1 Dok	Rp17.000.000	1 Dok	Rp15.000.000	1 Dok	Rp15.000.000	1 Dok	Rp10.000.000	4 Dok	Rp97.000.000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Singkawang













# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5	01	03	2	03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dilkoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	2 Dak	Rp35.000.000	2 Dak	Rp44.100.000	2 Dak	Rp44.982.000	3 Dak	Rp36.227.500	9 Dak	Rp180.309.500	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perencanaan dan Infrastruktur	Kota Singkawang
5	01	03	2	03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	0	5 OPD	Rp11.000.000	5 OPD	Rp13.860.000	5 OPD	Rp14.137.200	5 OPD	Rp17.671.500	5 OPD	Rp54.668.700	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perencanaan dan Infrastruktur	Kota Singkawang
5	01	03	2	03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	0	5 OPD	Rp10.500.000	5 OPD	Rp13.230.000	5 OPD	Rp13.494.600	5 OPD	Rp16.868.250	5 OPD	Rp54.092.850	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perencanaan dan Infrastruktur	Kota Singkawang
5	01	03	2	03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPJPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	0	1 Laporan	Rp15.000.000	1 Laporan	Rp18.900.000	1 Laporan	Rp19.278.000	1 Laporan	Rp24.097.500	4 Laporan	Rp77.275.500	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perencanaan dan Infrastruktur	Kota Singkawang



### BAB 7

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Indikator tersebut disusun berdasarkan rincian-rincian indikator kinerja (*Outcomes*) yang terdiri dari uraian program dan kegiatan yang di rencanakan pada Tahun 2023-2026, yang menginformasikan kondisi awal target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Sebelum dan Sesudah Penyelenggaraan Program dan kegiatan di Bappeda. Kondisi rincian indikator kinerja (*outcomes*) dijabarkan dalam bentuk target tahunan mulai dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026. Target capaian kinerja program setiap tahun disusun terukur dan sistematis sehingga dapat dengan mudah nantinya untuk menilai capaian target kinerja Perangkat Daerah. Secara rinci Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat dilihat sebagai berikut :





# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	FORMULASI	TARGET			
							2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan					Berdasarkan pengukuran hasil 3 komponen perencanaan (proses, isi, tindak lanjut)	6,1	6,2	6,3	6,4
		Optimalnya capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase indikator kinerja utama daerah sesuai target	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;	RPD dan RKPD	Realisasi rata-rata Indeks Kinerja Utama  X 100%	100%	100%	100%	100%
							100%	100%	100%	100%
					Kabid Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Target Rata-rata Indeks Kinerja Utama ( IKU Kota)	100%	100%	100%	100%
	Persentase implementasi rencana kelitbangan						25%	50%	76%	100%



# Pemerintah Kota Singkawang

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Indeks Inovasi Daerah						58	59	60	61
Meningkatnya kualitas kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Kabid Penelitian dan Pengembangan	Perangkat Daerah	Jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti pada tahun n	X 100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Jumlah Kelitbangan dalam renja PD pada tahun n					
	Persentase Peningkatan Inovasi			IGA (nt)-IGA (n0)		10,00%	25,00%	45,00%	70,00%
				IGA (n0)					



## BAB 8

### PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Singkawang, Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Singkawang selama periode 2023-2026 serta berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik kepada *stakeholders* yang ada.

Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Bappeda Kota Singkawang yang mengacu pada RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan Bappeda Kota Singkawang selama periode empat tahun (2023-2026) untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini diterbitkan melalui Peraturan Kepala Bappeda Kota Singkawang yang dalam pelaksanaannya senantiasa perlu untuk diawasi dan dievaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Bappeda merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang.

Dalam melaksanakan Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026



ini nantinya bukan hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan tujuan daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Renstra Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan **Singkawang Hebat 2026** dan *Good Governance* di Kota Singkawang.